

**KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEKERINGAN
MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DESA TEPUS KECAMATAN
TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI



**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Muhammad Surya Syakrullah
NIM : 20140610125
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEKERINGAN MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DESA TEPUS KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Oleh:

Muhammad Surya Syakrullah

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanahan di Kabupaten Gunungkidul yang diterapkan untuk mengurangi risiko bencana, dan memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan pertanahan yang dapat mengurangi risiko bencana, sehingga ketika warga masyarakat dapat mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan bencana kekeringan. Tujuan diterapkannya kebijakan pertanahan ini hanyalah untuk mengurangi sebagian kecil saja dari kemungkinan terjadinya bencana kekeringan, sehingga tidak dapat menghilangkannya, karena seyogyanya bencana alam merupakan pemberian dari Allah SWT Yang Maha Kuasa. Penerapan kebijakan pertanahan untuk mengurangi risiko bencana kekeringan di Desa Tepus juga harus dapat berjalan dengan baik agar hasilnya dapat maksimal, efisien, efektif sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi dan menjadikan acuan tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk terus melaksanakannya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data tentang penerapan kebijakan pertanahannya dan bagaimana pelaksanaannya untuk mengurangi risiko bencana kekeringan, dengan menggunakan data sekunder yaitu memakai bahan kepustakaan dan data primer yaitu data yang didapat dari wawancara dengan responden dan narasumber.

Kata Kunci : Penerapan Kebijakan Pertanahan, Bencana Kekeringan, Desa Tepus

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam campuran atau gabungan antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Tanah bisa menjadi sumber daya alam diperbaharui selama unsur-unsur atau komponen-komponen hayati tanah dapat dipelihara dan dipertahankan. Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai Perumahan dan Jalan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.¹ Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.²

Tanah juga dapat dikatakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia karenanya perlu diatur dan dikelola demi kemakmuran

rakyat. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi.³

Bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul juga menyebabkan warganya kekurangan air bersih karena tekstur tanah yang hanya sedikit menyimpan air jika sedang musim penghujan, maka diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi terkait untuk menanggulangi bencana kekeringan tersebut.

Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memang sangat diperlukan, bersama Instansi terkait yang bergerak dibidang pertanian untuk menanggulangi bencana kekeringan, dengan menggunakan kebijakan pertanian yang ada seharusnya Pemerintah Kabupaten

¹ Abdurrahman, 1983. *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Malang, Bandung, Alumni, hlm.1

² M.P Sihan, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

³ Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia* (Edisi Revisi). Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm.35.

Gunungkidul sudah bisa menanggulangnya minimal mengurangi dan mencegah bencana kekeringan menjadi luas dan terjadi dengan tempo yang lama.

Pada dasarnya hak menguasai atas tanah tersebut pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan.⁴ Namun mengingat luas wilayah, hasil guna dan daya guna, maka wewenang pemerintah pusat tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.⁵

Bagian terpenting adalah bagaimana upaya kebijakan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam kekeringan yang telah menjadi bencana tahunan bagi masyarakat Gunungkidul khususnya pada zona selatan yang merupakan perbukitan *karst*, karena pada dasarnya kekeringan adalah berkaitan dengan tanah maka pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul hendaknya menggunakan

kebijakan pertanahan untuk menanggulangi bencana tersebut.

Kebijakan pertanahan meliputi tata ruang wilayah daerah serta pengadaan tanah oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun badan hukum secara tepat dan tertata, sehingga tanah dapat digunakan untuk lahan pertanian, dan tanah di Gunungkidul khususnya bagian selatan tidak menjadi gersang dan mengurangi bencana kekeringan yang selama ini menjadi bencana tahunan.

Fakta bahwasannya tanah di Kabupaten Gunungkidul khususnya bagian selatan meliputi 9 kecamatan, salah satunya kecamatan Tepus adalah tanah rawan bencana kekeringan menjadikan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti dengan menggunakan kebijakan pertanahan yang ada, dengan demikian perlu adanya penelitian yang mendalam tentang masalah bencana tersebut yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengajukan judul tentang: **KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEKERINGAN MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DESA TEPUS KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

⁴ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

⁵ Pasal 2 ayat (4) UUPA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶ Data penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu penelitian langsung dengan cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dengan cara penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

Teknik Pengambilan Data

Studi Pustaka untuk mendapatkan Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku, peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul, Undang-undang Pokok Agraria, Keputusan Presiden, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.

Studi Pustaka untuk mendapatkan Data Primer

Wawancara atau *quisioner* yaitu Kepala Desa Tepus sebagai Responden, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sebagai Narasumber. Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapat informasi.

Metode Analisis

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu mengambil data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN ANALISIS

Desa Tepus merupakan desa yang paling tandus dan gersang jika terjadi bencana kekeringan, ditambah lagi dengan musim pada akhir-akhir ini yang tidak menentu menjadikan puncak kemarau semakin lama dan semakin menjadikan tanah lebih gersang dan terjadi kekeringan yang

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 46

panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Tepus bahwa bulan mei merupakan awal terjadinya bencana kekeringan karena sudah tidak ada hujan, dan biasanya musim kemarau lebih dari 5 (lima) bulan.

Bulan oktober pun terkadang di Desa Tepus masih terjadi musim kemarau, biasanya bulan september sudah masuk puncak musim kemarau, penyebab terjadinya kemarau panjang yaitu biasanya musim penghujan yang semakin lama sehingga musim kemarau juga semakin lama, penjelasan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Tepus.

Kembali lagi pada penjelasan bahwasanya sebagian besar tanah di Kabupaten Gunungkidul adalah tanah kapur atau tanah karst maka bila terjadi musim hujan yang panjang tanah tidak akan maksimal dalam menyimpan air, sehingga air akan langsung meresap ke dasar tanah, dan didasar tanah juga sebagian besar terdapat sungai bawah tanah. Maka air dengan sendirinya akan mengikuti arus suangai dan bermuara, tidak mengendap di bawah tanah.

Desa Tepus memang merupakan daerah langganan bencana tahunan kekeringan, maka dari itu sangat diperlukan sekali kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, dan juga kesadaran masyarakat sekitar dalam menyikapi bencana tersebut, sangat disayangkan

apabila pemerintah terkait tidak turun tangan dalam upaya mengurangi risiko bencana kekeringan ini.

Pada dasarnya Desa Tepus merupakan daerah wisata, dan Desa Tepus hanya diarahkan untuk mencari pemasukan, maka peran Dinas Pertanahan dan Tata ruang sangatlah penting dalam izin pembangunan untuk penginapan ataupun yang lainnya agar berwawasan lingkungan dan dapat mengurangi risiko bencana kekeringan, semua keputusan izin pembangunan ataupun pengadaan tanah berada pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Kebijakan pertanahan yang diharapkan dari pemerintah ternyata belum begitu terrealisasikan, karena dari Desa Tepus mempunyai inisiatif sendiri untuk menanggulangi risiko bencana kekeringan tersebut, dicetuskan dalam Musdes dan Musrenbangdes yang dilaksanakan setahun sekali menjadi tolok ukur kebijakan apa saja yang perlu dilakukan ditahun berikutnya, didalamnya juga memuat bagaimana cara untuk menghemat air dan pengadaan air untuk menanggulangi risiko kekeringan, kebijakan dari Desa Tepus sendiri antara lain:

1. Menghidupkan telaga dan embung
2. Membuat Hutan lindung
3. Membuat Hutan rakyat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Perizinan pemanfaatan ruang, terkait dengan berbagai undang-undang sektor, seperti kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan bangunan gedung. Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan ketentuan (NSPK) bidang tata ruang untuk mendukung proses perizinan pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada KSN dan KSP dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Aspek teknis dalam proses perizinan dan analisis kesesuaian antara kegiatan yang dimohonkan dengan RTR sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang. Surat keputusan Izin Pemanfaatan Ruang yang belum secara tegas mencantumkan kewajiban bagi calon pengguna ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Kebijakan pertanahan yang berupa izin pemanfaatan ruang tercantum dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Lingkungan, didalam Perbup tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bersama Bupati Gunungkidul mengatur tentang Izin lokasi, IPT, dan IPPT. Agar penggunaan tanah diwilayah Kabupaten Gunungkidul

sesuai peruntukannya yaitu kepada pelaku usaha maupun orang yang akan mendirikan bangunan.

Izin lokasi akan diberikan atau diterbitkan kepada pemohon apabila rencana kegiatan pembangunan memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Maka pemohon akan dipermudah dalam mengurus izin lokasi dan dapat segera didirikan bangunan yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan pemanfaatan fungsi tanah sebagai penyimpan air.

Pemberian IPT ditujukan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tidak merusak sifat tanah dan menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan dengan memberikan aksesibilitas bagi masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum, karena salah satu syarat untuk penerbitan IPT adalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional menerapkan kebijakan yang dapat diterapkan pada penanggulangan risiko bencana kekeringan, dengan mencegah laju alih fungsi sawah diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Lahan pertanian memang kerap kali digunakan untuk lahan pembangunan karena beberapa faktor salah satunya sudah tidak tersedianya lahan tanah

yang masih bisa digunakan untuk pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan, bahkan di Desa Tepus pun pembangunan seringkali menggunakan lahan pertanian yang notabnya adalah lahan yang subur yang dapat mencegah risiko bencana kekeringan dan dapat menyimpan air secara maksimal.

Agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung pelestarian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), antara lain:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Optimalisasi penggunaan lahan cadangan LP2B yang telah berhasil diidentifikasi untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif pada kawasan-kawasan yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Penguatan kelembagaan ekonomi petani
5. Redistribusi tanah dengan cara pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha yang akan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)

Faktor penghambat penerapan kebijakan pertanahan yang mendorong kebijakan pengurangan risiko bencana

Pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan tersebut memang sepenuhnya dari pemerintah desa dan memang belum ada kebijakan pertanahan yang diterapkan secara bertahap dari dinas terkait pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional juga belum menerapkan kebijakan pertanahannya untuk mengurangi risiko bencana kekeringan, dengan pelaksanaan izin ruang, izin pengadaan tanah, izin jual beli tanah, izin peralihan tanah dapat menjadi sebuah kebijakan pertanahan yang dapat mengurangi sedikit risiko bencana kekeringan.

Pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan dari pemerintah desa juga tidak bisa dihindarkan dari beberapa hambatan yang dapat menghambat kelancaran pengurangan risiko bencana kekeringan. Pembuatan hutan rakyat juga mengalami hambatan, apabila pohon mulai tumbuh lebat maka kera ekor panjang menjadikan hutan rakyat sebagai sarang untuk berkembang biak, sehingga daun-daun menjadi gundul disebabkan oleh kera ekor

panjang dijadikan sumber makanannya.

Pelaksanaan hutan rakyat juga mengalami hambatan dalam pendanaan, karena hutan rakyat merupakan swadaya dari masyarakat sehingga menggunakan dana pribadi dari warga, yang ditanam adalah jenis pohon jati dan pohon akasia yang bibitnya juga tidak murah, belum lagi untuk perawatannya untuk tumbuh besar juga tidak murah. Pemerintah desa memang tidak hanya mengandalkan hutan rakyat, karena masih ada hutan lindung dari Dinas Kehutanan akan tetapi sifatnya tidak ekonomis berbeda dengan hutan rakyat.

Hambatan dalam pendanaan tidak hanya terjadi pada kebijakan pemerintah desa hutan rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan telaga dan embung yang memerlukan dana yang tidak sedikit, karena harus menyediakan tanah yang luas dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, dan pembangunan bibir telaga juga dengan cor yang memerlukan dana tidak sedikit, dapat digambarkan jika pembangunan telaga diatas tanah seluas 1 (satu) hektare, maka pembuatan bibir telaga juga memutar seluas 1 (satu) hektare. Akan tetapi pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Balai Besar Opak Progo dalam hal pendanaannya.

Sumber Daya Manusia juga menjadi hambatan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan, telaga yang disediakan pemancingan untuk mendapatkan penghasilan guna perawatan telaga dan anggaran desa digunakan untuk kepentingan pribadi dalam hal makan sehari-hari. Hutan rakyat juga sering ditebangi padahal masih subur dan masih dapat menjadi penyeimbang kadar air dan mencegah longsor dan kekeringan, kesadaran Sumber Daya Manusia yang minim menjadi hambatan yang sangat riskan. Diperlukan kesadaran tinggi dari warga Desa Tepus untuk menyikapi penanggulangan bencana kekeringan tersebut.

KESIMPULAN

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, karena beberapa faktor antara lain faktor agama yaitu dikarenakan kebesaran Sang Maha Pencipta, faktor kerusakan alam, dan lain-lain.

Bencana alam yang menjadi bencana tahunan di Kabupaten Gunungkidul adalah bencana kekeringan, khususnya di bagian selatan dengan jenis tanahnya adalah tanah karst yakni di Desa Tepus, yang menjadikan tanah sulit untuk menyimpan air secara maksimal sehingga air akan langsung mengalir ke

suangi bawah tanah dan tanah menjadi tandus dan menyebabkan kekeringan.

Bencana kekeringan dapat dikurangi dengan beberapa kebijakan pertanahan yang telah diterapkan pemerintah desa maupun dari dinas terkait, dengan menerapkan kebijakan pertanahan seperti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan peralihan hak atas tanah, jika tidak bisa saja digunakan untuk pembangunan pabrik yang tidak berwawasan lingkungan, pembatasan kepemilikan tanah, kebijakan tata ruang, kebijakan penyediaan lahan, serta kebijakan penghijauan dengan pembangunan hutan rakyat maupun hutan lindung, serta pembangunan penampungan air secara besar yakni embung maupun telaga diharapkan mampu mengurangi sedikit daripada bencana kekeringan tersebut, sehingga bencana kekeringan tidak meluas dan tidak membebani warga masyarakat.

Penerapan kebijakan pertanahan guna mengurangi risiko bencana kekeringan di Desa Tepus sendiri memang sudah berjalan dengan baik dengan diadakannya musyawarah desa sehingga persiapannya pun menjadi matang dan berjalan beriringan, Pemerintah Desa

Tepus juga telah menerapkan kebijakan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul berupa penataan ruang agar pemanfaatan tanah untuk pembangunan bisa terkendali. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan dengan melestarikan lahan petani pangan berkelanjutan (LP2B) bertujuan agar lahan atau tanah pertanian tidak dipergunakan untuk pembangunan sarana maupun prasarana umum maupun pribadi yang dapat menyebabkan kadar air tanah berkurang.

SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Desa Tepus dan Warga Desa Tepus, agar di didalam penerapan kebijakan pertanahan dalam mengurangi risiko bencana kekeringan dapat bersinergi dan maksimal dalam penerapannya, tidak hanya penanggung jawab saja yang harus selalu bertindak, akan tetapi juga memerlukan

kesadaran dari warga desa dan perangkat desa yang lain.

2. Kepada Dinas terkait, agar selalu memperbarui peraturan yang lama supaya semakin tegas dalam penerapannya dan diusahakan agar dilaksanakan kewajiban bagi daerah rawan kekeringan untuk menerapkan kebijakan pertanahan yang telah dibuat, dan pertahankan sehingga hasil pengurangan risiko bencana kekeringan dapat benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Malang, Bandung, Alumni.

Adarian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Agus Indiyanto dan Arkom Kuswanjono, 2012, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*, Bandung, P.T Mizan Pustaka.

Aca Sugandy, 1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat*

Keterpaduan Pembangunan, Yogyakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni.

Balai Hidrologi, 2003, *Permasalahan Kekeringan dan Cara Mengatasinya*, Bandung, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bandung.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Djambatan.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.

Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.

Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, Bandung, P.T Alumni.

Emil Salim, 1991, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, LP3ES.

Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa.

Kuncoro, 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika. Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.

Maria s.w. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta, Penerbit Buku Kompas.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

M.P Sihan, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sriharini, 2009, *Manajemen Pasca bencana Alam*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

Adhelina Rinta Iswari, Hani'ah & Arief Laila Nugraha, 2016, *Analisis Fluktuasi Produksi Padi Akibat*

Pengaruh Kekeringan di Kabupaten Demak, Volume 5 Nomor 4 (Oktober 2016).

Aditianata, 2014, *Fenomena Tata Guna Lahan, Perumahan dan Transportasi Dalam Perkembangan Kota-Kota Besar*, Jurnal Planesa, Volume 5 Nomor 1, (Mei 2014).

Auri, 2014, *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2 Nomor 1, (Januari 2014).

Dwi Hastuti, Sarwono & Chatarina Muryani, 2017, *Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kekeringan, Kabupaten Grobogan*, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2017).

Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani, 2016, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 2, (Juli 2016).

Hery Listyawati, *Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomer 1, (Februari 2010), 2010.

Iwan Permadi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, Volume 5 Nomor 2, (Agustus 2016).

Mudji Rahardjo, 2009, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*, Jurnal Sosial, Volume 10 Nomor 1, (Maret 2009).

Ulfa Hasanah, 2016, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Volume 3 Nomor 1 (September 2016).

Urip Santoso, 2012, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, (Januari 2012).

R.I, Undang Undang Dasar 1945

R.I, Undang Undang Pokok Agraria

R.I, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

R.I, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

R.I, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

R.I, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

R.I, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

R.I, Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

R.I, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEKERINGAN
MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DESA TEPUS KECAMATAN
TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI


Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Surya Syakrullah

NIM : 20140610125

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Hari Senin 23 April 2018

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 19721228200004 153 046